

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH): - Surat Permohonan dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. - Ijin Usaha Pertambangan IUP/PKP2B/KK dan Peta lampiran IUP/PKP2B/KK beserta data digital dalam format shapefile (*.shp). - Peta Lokasi yang dimohon Skala maksimal 1: 50.000 beserta data digital dalam format shapefile (*.shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon yang ditandatangani pemohon. - Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir beserta dengan softcopy citra (*.Tif/*.Ecw) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 pada yang dimohon yang ditandatangani pemohon.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	- Permohonan diajukan oleh Direksi melalui loket DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. - Bila dinyatakan lengkap, Kepala DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur meminta pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan analisa status kawasan hutan kepada BPKH Wilayah IV. - Berkas/dokumen yang telah sesuai didalam e-ptsp dibuatkan kajian dan telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. - Hasil telaahan staf akan dibuatkan Konsep Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai

		dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Surat Pertimbangan Teknis akan diunggah pada e-ptsp guna proses lebih lanjut.
Jangka Waktu Pelayanan	:	15 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi

		4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali